

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu didirikan secara resmi berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu merupakan pemisahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah terlebih dahulu terbentuk yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak serta penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

Pada saat awal berdiri, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu berada di Jl. Diponegoro No.8 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan status sewa gedung. Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu tersebut berada di pusat Kota Batu, secara geografis letak tersebut sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang meliputi Kota Batu, Kabupaten Malang bagian Barat, Kabupaten Malang bagian Utara, dan Kabupaten Malang bagian Selatan. Sehingga dapat mudah dijangkau oleh Wajib Pajak. Pada tahun 2005 tepatnya pada tanggal 2 Januari, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu menempati gedung baru bersama

dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (DJP Jatim III) yang berada di Jl. Letjen S. Parman No. 100 Kota Malang dengan status gedung sendiri.

Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017, pemerintah Kota Batu bersama dengan kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu, Bapak Dwi Ismurdiono meresmikan gedung Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Batu yang berada di Jl. Raya Dieng No. 01 Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan status pinjaman dari pemerintah Kota Batu. Kegiatan operasional di gedung baru tersebut secara resmi dilakukan pada tanggal 1 Januari 2018. Secara strategis letak Kantor Pelayanan Pajak Batu tersebut cukup strategis selain untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya juga memudahkan bagi petugas pajak untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi serta pengawasan kepada masyarakat Kota Batu dalam rangka meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK.23/KM.1/UP.11/2002 pada tanggal 23 Januari 2002 tentang Mutasi dan Pengukuhan para pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, untuk pertama kalinya ditunjuk Drs. Cepi D Sutman sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batu yang kemudian digantikan oleh Drs. Y. Tandiling S. MM terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002 untuk masa bakti 2002 sampai dengan 2007, dan saat ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batu dijabat oleh Dwi Ismurdiono.

2. Logo Kantor Pelayanan Pajak Batu

Gambar 4.1

Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Arti dari lambang :

a. Keterangan Umum

Motto : Nagara Dana Rakca

Bentuk : Segilima dengan ukuran 5 cm dan tinggi 7 cm

Tata Warna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih, dan hijau

b. Makna

1. Padi sebanyak 17 bulir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak 8 butir dengan susunan 4 buah berlingkung 4 dan 4 buah berlingkung 5, dan warna putih dengan kelopak berwarna hijau. Keduanya melambangkan cita-cita Indonesia sekaligus diberi arti tanggal lahirnya negara Republik Indonesia.
2. Sayap berwarna kuning emas melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
3. Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan, dan mengamankan keuangan negara.

4. Ruangan segilima berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

c. Arti Keseluruhan

Makna yang terkandung dari keseluruhan lambang tersebut sesuai dengan motto “Nagara Dana Rakca” adalah ungkapan suatu daya yang mempersatukan dengan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Departemen Keuangan.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas KPP Pratama Batu secara umum melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, ekstensifikasi Wajib Pajak, dan intensifikasi penerimaan pajak.
- b. Penelitian dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa, SPPT, SPOP, dan LSPOP serta berkas wajib pajak lainnya.
- c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. Penatausahaan piutang pajak dan penerimaan pajak

- e. Pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan
- f. Pelaksanaan administrasi KPP lainnya
- g. Wilayah kerja dan organisasi.

4. Deskripsi Jabatan dan Organisasi

Berdasarkan pada pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 433/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

a. Deskripsi Jabatan

Deskripsi Jabatan yang dilaksanakan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu antara lain :

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak

- (a) Menetapkan dan merencanakan pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi, keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu.
- (b) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- (c) Menetapkan STP, SKPKB, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, SPT PBB, SKP PBB, SKKP PBB, STB, SKBKB, SKBKBT, SKBN, SKBLB, serta produk hukum lainnya.
- (d) Menetapkan penyusun monografi perpajakan.

- (e) Menjamin terlaksananya pemantauan laporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPnBM, serta pembayaran PBB untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan/melaksanakan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Sub Bagian Umum
- (a) Melaksanakan pengurusan surat masuk KPP yang bukan dari Wajib Pajak.
 - (b) Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkup KPP.
 - (c) Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
 - (d) Melaksanakan pembuatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan data kebutuhan dari Sub bagian Umum dan seksi-seksi di lingkup KPP.
- (3) Seksi Pelayanan
- (a) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
 - (b) Melaksanakan penerbitan STP, SKPKB, SKPN, SKPLB, SKKPP, SKB, Pbk, SPMKP, SPPT, SPMIB, DHKP, DHR, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN, serta produk hukum lainnya.
- (4) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
- (a) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data.
 - (b) Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak.
 - (c) Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.

(5) Seksi Penagihan

- (a) Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan.
- (b) Pemindah bukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.
- (c) Menyusun konsep Surat Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.

(6) Seksi Pemeriksaan

- (a) Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (b) Menyusun Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan wajib pajak yang akan diperiksa.
- (c) Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.

(7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

- (a) Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- (b) Meneliti pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- (c) Menetapkan pembuatan/pemutakhiran profil wajib pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran dan wajib pajak.

(8) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

- (a) Menyusun konsep surat teguran dan surat penundaan pengambilan SOP.
- (b) Melaksanakan pendataan dan menatausahakan hasil pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) objek dan subjek pajak.
- (c) Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) objek dan subjek pajak.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama Batu terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Umum
- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI)
- (3) Seksi Pelayanan
- (4) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- (5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- (6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- (7) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- (8) Seksi Penagihan
- (9) Seksi Pemeriksaan
- (10) Kelompok Jabatan Fungsional

5. Visi dan Misi

Visi yang akan diwujudkan KPP Pratama Batu sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu : “Menjadi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”, sedangkan Misi yang akan diwujudkan adalah : “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, KPP Pratama Batu telah membuat komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam kualitas maupun kuantitas, serta dalam waktu yang lebih cepat dari ketentuan yang ada.

6. Jam Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Tabel 4.1

Jam Kerja KPP Pratama Batu

Hari	Keterangan	Jam/Waktu
Senin-Kamis	Masuk	07.30
	Istirahat	12.00-13.00
	Pulang	17.00
Jumat	Masuk	07.30
	Istirahat	12.00-13.30
	Pulang	17.00

Sumber Data Primer : KPP Pratama Batu, diolah 2017

7. Produk dan Layanan

KPP Pratama Batu merupakan salah satu badan pemerintah yang tidak memproduksi suatu barang layaknya perusahaan-perusahaan manufaktur, KPP ini bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada masyarakat berupa pelayanan pajak bagi masyarakat Kota Batu dan Kabupaten Malang. Adapun pelayanan yang diberikan antara lain :

- (1) Penelitian dan penatausahaan SPT, serta berkas wajib pajak.
- (2) Pengumpulan dan Pengelolaan Data, Penyajian Informasi Perpajakan, Pengamatan Potensi Perpajakan, dan Ekstensifikasi wajib pajak.
- (3) Pengawasan pembayaran.
- (4) Penatausahaan penerimaan, penagihan, banding, dan piutang pajak.
- (5) Penyelesaian keberatan dan restitusi pajak.
- (6) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- (7) Penerbitan dan pembetulan Surat Ketetapan Pajak.
- (8) Pengurangan sanksi pajak.
- (9) Penyuluhan konsultasi perpajakan.
- (10) Pelaksanaan administrasi KPP.

Prinsip-prinsip pelayanan kepada Wajib Pajak yang diberikan KPP Pratama Batu berpedoman pada Prinsip-prinsip Pelayanan Publik yang tertuang dalam Keputusan MenPAN Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, antara lain :

(a) Kesederhanaan

Berupaya agar pelayanan yang kami berikan semakin memudahkan bagi wajib pajak yang ingin melakukan pelaporan dan pembayaran.

(b) Akurasi

Berusaha memastikan produk yang dihasilkan tidak mengandung kesalahan dan terukur.

(c) Keamanan

Memastikan bahwa di tempat-tempat yang rawan terdapat sistem pengamanan.

(d) Tanggung Jawab

Setiap pegawai dipastikan mempunyai tanggung jawab yang jelas berdasarkan *job description*.

(e) Kenyamanan

Dipastikan memiliki sistem yang dapat mendeteksi tingkat kenyamanan yang baik untuk karyawan maupun wajib pajak.

(f) Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Disesuaikan dengan apa yang paling dibutuhkan karyawan dan wajib pajak dengan memperhatikan limitasi biaya.

(g) Kemudahan Akses

Memastikan kemudahan akses lokasi, memastikan kebutuhan data untuk karyawan dapat diakses tepat waktu.

(h) Kedisiplinan, Keramahan, dan Kesopanan

Memastikan bahwa kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan terukur.

B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

1. Analisis Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) negara menjadi sumber bagi negara Indonesia dalam membiayai program-program pembangunan pemerintah baik dalam infrastruktur maupun peningkatan fasilitas publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap tahunnya APBN negara Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia.

Sumber penerimaan negara dalam APBN berasal dari penerimaan dalam negeri (penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak) dan dana hibah. Penerimaan dari pajak dalam negeri maupun luar negeri menjadi sumber utama dalam penerimaan negara Indonesia, penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari PPN, PPh, PPnBM, PBB, Bea Cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak luar negeri berasal dari Pajak Ekspor dan Bea Masuk.

Berikut adalah tabel jumlah APBN negara Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2017 :

Tabel 4.2

Jumlah APBN dan Penerimaan Perpajakan (dalam Miliar Rupiah)

APBN	TAHUN			
	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Negara	1.635.378,5	1.761.642,8	1.786.225,03	1.750.283,40
Penerimaan Perpajakan	1.246.107,0	1.489.255,5	1.539.166,24	1.498.871,64

Sumber Data Primer: www.data-apbn.kemenkeu.go.id, diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui pada tahun 2014 hingga 2016 jumlah APBN negara Indonesia mengalami peningkatan dan di tahun 2017 target penerimaan cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016. Begitu juga dengan penerimaan pajak, di tahun 2014 hingga tahun 2016 jumlah penerimaan meningkat sedangkan di tahun 2017 menurun sejalan dengan target penerimaan APBN negara. Secara keseluruhan hampir 85% penerimaan APBN berasal dari penerimaan pajak.

Penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang didapat selama satu tahun. Pada tahun 2013, pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor swasta, salah satunya adalah UMKM. Karena melihat perkembangan UMKM di Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya dan penerimaan pajak bagi wajib pajak UMKM yang didasarkan pada pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, untuk wajib pajak orang pribadi dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, untuk wajib pajak badan, dalam fungsi Budgeterter upaya meningkatkan kepatuhan

wajib pajak melalui peraturan tersebut belum memiliki potensi yang maksimal.

Dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pada 1 Juli tahun 2013 pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan tersebut mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (tidak melebihi Rp 4.800.000.000,-). Selain untuk meningkatkan penerimaan dari sektor UMKM pemberlakuan peraturan tersebut juga bertujuan untuk :⁵⁹

- a. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi; dan
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah pasal 4 ayat (2) huruf e dan pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2) :
Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final :

⁵⁹ Huruf G angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁶⁰

Pasal 17 ayat (7) :

“Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1)”

Selain kedua ayat tersebut yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, prinsip kemudahan juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam pembentukan peraturan pemerintah ini. Kemudahan yang menjadi pertimbangan adalah kemudahan dalam menentukan atau menghitung pajak, kemudahan dalam pelaporan pajak, dan kemudahan dalam penyetoran pajak. Selama ini pembukuan keuangan UMKM menjadi masalah dalam menentukan pajak yang harus dikenakan, karena banyak dari UMKM yang terdaftar tidak memiliki pembukuan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dengan diberlakukannya peraturan ini dapat memudahkan bagi wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya, dasar perhitungan yang mudah yakni 1% dari penghasilannya bruto atau omzet per tahunnya tentu akan memudahkan wajib pajak dan

⁶⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

memudahkan bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak lebih banyak.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada dua pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yakni pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 2 :⁶¹

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- (4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

⁶¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106.

Pasal 3 :⁶²

- (1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dari kedua pasal tersebut, secara jelas mengatur mengenai subjek pajak yang terdiri dari orang pribadi dan badan serta ketentuan mengenai objek pajak penghasilan final yang dikenakan pada subjek pajak. Ketentuan UMKM yang termasuk dalam pengenaan pajak penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini dibatasi bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.00.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Apabila UMKM memiliki peredaran bruto melebihi jumlah tersebut maka dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) dan pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari

⁶² Ibid, Pasal 3

Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto usaha dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan. Apabila peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada satu bulan telah melebihi 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak, maka wajib pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan. Dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada tahun berikutnya. Berbeda dengan peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang pengenaannya didasarkan pada penghasilan bersih yang diterima oleh wajib pajak dan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini lebih mengedepankan kesederhanaan dan kemudahan perhitungan dengan pengenaan pajak sebesar 1% dari peredaran bruto atau omzet yang diperoleh oleh wajib pajak.

Terkait dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap wajib pajak penghasilan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar .⁶³

- a. Rp 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;

⁶³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85

- c. Rp 1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
- d. Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Berkaitan dengan teori keadilan John Rawls, untuk menjadi adil sebuah sistem tidak hanya memerlukan perlakuan seseorang dalam kondisi yang sama dan cara yang sama, melainkan tergantung pada kebutuhan individu masing-masing. Maka apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari segi hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dalam pemungutan pajak yang menyebutkan bahwa semua pungutan pajak harus berdasarkan pada Undang-Undang, dan bagi yang melakukan pelanggaran wajib dikenai sanksi hukum. Serta penetapan pajak diatur dalam undang-undang sesuai dengan keadaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sudah memuat secara jelas dan mudah dimengerti mengenai apa yang menjadi subjek dan objek peraturan sehingga apa yang menjadi tujuan peraturan tersebut dapat dicapai dan sesuai dengan pengertian hukum pajak dalam arti material yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

2. Pelaksanaan pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Batu

Pada tahun 1987, kantor pelayanan pajak masih berbentuk kantor inspeksi pajak. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267/KMK.01/1989 dilakukan perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, serta dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk mewujudkan konsep administrasi perpajakan yang modern dan berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak kembali diubah, salah satunya dengan melebur tiga jenis kantor pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak (Karipka) menjadi satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu beroperasi secara independen pada tahun 2001, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki tugas pokok yaitu :

- a. Memberikan pelayanan kepada semua wajib pajak;
- b. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak yang sudah terdaftar dan calon wajib pajak;

- c. Verifikasi lapangan terhadap wajib pajak.

Serta memiliki fungsi yaitu :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi pajak, penggalian potensi pajak dan ekstensifikasi perpajak;
- b. Melakukan tata usaha perpajakan yaitu dengan penatausahaan serta pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan berkas wajib pajak;
- c. Melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan;
- d. Melakukan verifikasi lapangan, verifikasi kantor dan penerapan sanksi perpajakan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor pelayanan pajak pratama.

KPP Pratama Batu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan di bidang Tata Usaha Perpajakan (TUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pratama Batu memiliki peranan yang penting sebagai media interaksi antara pemerintah sebagai pembuat peraturan yang berkaitan dengan pajak dan masyarakat secara langsung. Setiap tahunnya jumlah wajib pajak

yang terdaftar di KPP Pratama Batu terus meningkat. Pada tabel 4.3 berikut ini terdapat jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

Tabel 4.3
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Batu

Wajib Pajak	TAHUN			
	2014	2015	2016	2017
Efektif	19.901	21.761	23.968	25.911
Tidak Efektif	2.968	2.980	2.985	2.986
Total	22.869	24.741	26.853	28.897

Sumber Data Primer: KPP Pratama Batu, diolah 2017

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan jumlah peningkatan yang cukup konsisten setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 ke tahun 2016. Dari peningkatan jumlah wajib pajak tersebut membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak mulai meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Batu untuk mengajak warga Kota Batu ikut serta dalam pembangunan nasional salah satunya adalah dengan membayar pajak.

Namun peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu tidak seiring dengan jumlah penerimaan pajak yang dicapai oleh KPP Pratama Batu. Dari tahun 2014 hingga tahun 2017 jumlah target penerimaan pajak KPP Pratama Batu terus meningkat setiap tahunnya, tetapi jumlah realisasi penerimaan pajak tidak sepenuhnya mencapai target di tahun-tahun tertentu.⁶⁴ Berikut ini tabel target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Batu :

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Indarto, selaku staff *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Batu

Tabel 4.4

Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Batu

Jumlah Penerimaan Pajak	TAHUN			
	2014	2015	2016	2017
Target	95.400.028.000	120.677.561.999	185.046.490.000	112.112.506.000
Realisasi	88.630.741.077	157.536.666.671	136.564.642.402	116.751.599.191

Sumber Data Primer: KPP Pratama Batu, diolah 2017

Dari data yang tersaji diatas, menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak bersifat fluktuatif atau naik turun, pada tahun genap yakni tahun 2014 dan 2016 jumlah realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan, sedangkan pada tahun ganjil yakni tahun 2015 dan 2017 jumlah realisasi penerimaan pajak mencapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pencapaian target penerimaan pajak faktor yang sangat mempengaruhi adalah ketepatan wajib pajak dalam membayar pajak, karena sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *Self Assessment* yang memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk menghitung dan membayarkan pajaknya, maka dari itu semua bergantung pada kondisi wajib pajak.⁶⁵

Dalam melaksanakan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan peraturan diatasnya, KPP Pratama Batu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara

⁶⁵ Ibid

Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Didalam penjelasan peraturan tersebut terdapat beberapa contoh perhitungan pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Berikut ini adalah tabel jumlah wajib pajak UMKM terdaftar pada KPP Pratama Batu :

Tabel 4.5

Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar, Laporan dan Bayar

Jumlah Wajib Pajak UMKM	TAHUN			
	2014	2015	2016	2017
Terdaftar	6.178	7.325	8.427	9.511
Lapor	1.536	1.696	1.722	1.785
Bayar	1.787	2.178	2.490	2.789

Sumber Data Primer: KPP Pratama Batu, diolah 2017

Berdasarkan analisis penulis, dari data yang tersebut diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 ke tahun 2015. Dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak tersebut membuktikan bahwa wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri atas penghasilannya dan memberikan peluang lebih besar dalam penerimaan pajak penghasilan UMKM.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, semua wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu, memiliki jumlah penghasilan yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 per tahun. Sebagian besar pendapatan yang diperoleh berkisar antar 50.000.000 – 2.000.000.000 per tahun. Oleh karena itu bagi wajib pajak UMKM yang terdaftar dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu :

Pasal 2 :⁶⁶

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

⁶⁶ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106.

Pasal 3 :⁶⁷

- (1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Tetapi belum semua wajib pajak yang telah terdaftar melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan yang diperoleh setiap tahunnya. Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa hanya sekitar 30% saja wajib pajak yang membayarkan kewajiban pajak atas penghasilan yang telah diperolehnya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh fakta bahwa tidak semua wajib pajak membayarkan pajaknya dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah kurangnya informasi yang diterima wajib pajak sehingga wajib pajak belum atau tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ketika wajib pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kebanyakan dari wajib pajak yang terdaftar hanya mendaftarkan usahanya guna memperoleh NPWP yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi.⁶⁸

Berkaitan dengan fakta tersebut maka kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam tercapainya tujuan dari peraturan perpajakan. Karena sistem pengenaan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah sistem “*Self Assessment*” yaitu sistem pemungutan pajak yang

⁶⁷ Ibid, Pasal 3 ayat (1) dan (2)

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Musarofah selaku *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Batu

memberikan wewenang bagi wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak. Dalam penerapan sistem “*Self Assessment*” wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajaknya. Kesadaran hukum wajib pajak juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada dalam masyarakat tersebut, semakin tinggi kesadaran hukum maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Sebuah peraturan akan berjalan dengan efektif apabila budaya hukum masyarakatnya tinggi. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya sebuah peraturan.

Dalam mengukur tingkat efektifitas Peraturan Pemerintah ini, peneliti akan menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman. Yang membagi sistem hukum menjadi 3 komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Faktor efektifitas hukum menjadi tolak ukur bagi sebuah peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk menilai bahwa peraturan tersebut telah berjalan efektif atau masih belum berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan. Berdasarkan pada tiga komponen efektifitas hukum menurut Lawrence M Friedman, pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Batu adalah sebagai berikut :

a. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Lawrence M Friedman yaitu berupa norma, aturan, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem tersebut. Sebuah peraturan dapat berjalan efektif apabila substansi

dari peraturan tersebut memuat secara jelas dan rinci. Secara substansi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah memuat secara jelas mengenai pengenaan pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak UMKM. Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memuat mengenai siapa saja yang menjadi wajib pajak dalam peraturan tersebut sedangkan pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memuat mengenai objek pajak yang dikenakan.

Tetapi mengenai pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar, peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini belum menyebutkan atau mencantumkan secara khusus mengenai sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat membayar atau tidak membayarkan pajaknya. Ketentuan mengenai sanksi masih berpedoman pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Substansi hukum menjadi salah satu komponen penting dalam pembuatan sebuah peraturan karena menyangkut mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakannya.

Dalam pelaksanaannya KPP Pratama Batu tidak hanya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 saja,

tetapi juga memerlukan peraturan lain untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-42/PJ/2013 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

b. Struktur Hukum

Dalam struktur hukum, menurut Lawrence M Friedman berkaitan tentang aparat pelaksana peraturan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Sebuah peraturan tidak akan bisa berjalan efektif tanpa adanya peran serta pemerintah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu KPP Batu sebagai perpanjangan tangan pemerintah, belum melaksanakan perannya secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan peraturan pemerintah ini, ada beberapa hal

yang menghambat KPP Pratama Batu dalam melaksanakan peraturan tersebut, terbatasnya jumlah fiskus menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum terlaksananya peraturan pemerintah dengan baik. Dengan jumlah fiskus yang ada saat ini belum dapat melayani semua wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kota Batu.

Selain itu dalam hal pengawasan, KPP Pratama Batu belum bisa maksimal dikarenakan faktor lokasi KPP Pratama Batu yang berada di Kota Malang sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah masyarakat Kota Batu. Dalam melakukan pengawasan KPP Pratama Batu melakukan kunjungan kepada wajib pajak untuk melakukan pendataan dan memberikan pengetahuan bagi wajib pajak mengenai apa saja yang menjadi kewajibannya. Mulai awal Januari 2018 KPP Pratama Batu menempati gedung pinjaman dari Pemerintah Kota Batu untuk digunakan sebagai Tempat Pelayanan Terpadu KPP diharapkan dengan adanya gedung tersebut maka pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak dapat berjalan maksimal.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum dalam pendapat Lawrence M Friedman diartikan sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan atau disalahgunakan. Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Berjalan atau tidaknya suatu peraturan bergantung

pada respon masyarakat terhadap hukum itu sendiri, karena peraturan sejatinya dibuat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat. Terkait dengan budaya hukum masyarakat kota Batu, dalam hal ini dirasa masih sangat kurang. Mengingat kesadaran dan kepatuhan terhadap membayar pajak belum terbentuk dalam pribadi masing-masing masyarakat. Banyak dari masyarakat kota Batu yang tidak membayarkan pajak dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Salah satunya adalah ketidaktahuan terhadap kewajiban untuk membayar pajak. Selain itu KPP Pratama Batu juga belum menerapkan sanksi secara tegas pada setiap wajib pajak yang belum atau tidak membayarkan pajaknya, sehingga masyarakat kota Batu menilai bahwa tidak akan ada pengaruhnya bagi mereka bila tidak membayar pajak. Sehingga jumlah penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan UMKM belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Batu.

Dari hasil analisa diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM di kota Batu berdasarkan pada pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini belum berjalan secara efektif, dikarenakan faktor substansi hukum yang belum memuat secara khusus mengenai sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, faktor srtuktur hukum yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan dan pengawasan karena terbatasnya jumlah petugas pajak (fiskus), serta faktor

budaya hukum masyarakat kota Batu yang memiliki kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap pajak yang rendah, sehingga penerimaan pajak belum bisa maksimal.

Menurut teori kepatuhan hukum yang dikemukakan Tyler, dalam perspektif normatif yang berkaitan dengan moral, seorang individu cenderung akan mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma yang dianutnya. Dari hasil wawancara, didapat fakta bahwa KPP belum menerapkan sanksi secara tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya sehingga wajib pajak menilai bahwa tidak akan ada pengaruh apabila tidak membayar pajak 1% dari penghasilan yang didapat ataupun apabila mereka terlambat dalam melakukan pembayaran. Hal ini juga berpengaruh pada teori keadilan John Rawls mengenai apa yang harus diterima individu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, perlakuan yang seharusnya diterima wajib pajak yang telah membayar, wajib pajak yang melapor dan wajib pajak yang tidak melapor maupun membayar.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Batu (Pelaksanaan Pasal 2 dan 3 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) belum berjalan dengan efektif dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih kurang dan KPP Pratama Batu belum menerapkan sanksi secara tegas pada wajib pajak.

C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

1. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Usaha Kecil dan Menengah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang , pemerintah menghendaki bahwa penerimaan pajak penghasilan dari sektor swasta salah satunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat meningkat dan membantu dalam pencapaian target penerimaan pajak. Tentunya peraturan tersebut tidak dapat berjalan begitu saja, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat agar tujuan yang dikehendaki pemerintah dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah ini masih menemui beberapa hambatan atau kendala yaitu :

a. Internal

Hambatan internal yang dialami oleh KPP Pratama Batu dalam pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM salah satunya adalah dalam pendataan jumlah wajib pajak UMKM di kota Batu, ada beberapa data yang didaftarkan atau data yang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Batu tidak valid, atau tidak benar, dikarenakan wajib pajak yang mendaftarkan alamat usahanya tidak sesuai dengan tempat usahanya yang sebenarnya. Penerapan pemungutan pajak dengan menggunakan sistem “*Self*

Assessment” masih kurang tepat diterapkan di Indonesia saat ini karena tidak semua wajib pajak memahami dan mengerti mengenai cara untuk mendaftarkan, dan melaporkan pajak.⁶⁹ Selain itu KPP Pratama Batu juga mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan, karena terbatasnya jumlah fiskus dan faktor jarak yang cukup jauh sehingga tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal.

b. Eksternal

Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang pembayarannya dilakukan langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa campur tangan orang lain. Maka pengenaan pajak penghasilan ini sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya kepada negara. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui ada beberapa faktor kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Kota Batu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu :

(a) Pendidikan Masyarakat Kota Batu

Sebagian besar masyarakat Kota Batu masih terbilang masyarakat pedesaan yang bekerja sebagai petani ataupun pedagang. Pendidikan masih menjadi kebutuhan sekunder bagi mereka, Hal tersebut menyebabkan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Batu menjadi rendah, sehingga pemahaman mengenai pajak menjadi cukup sulit

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Indarto selaku staff *Account Respresentative* Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Batu

bagi mereka. Petugas pajak (fiskus) harus melakukan pendekatan secara perlahan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh wajib pajak.

(b) Kurangnya Informasi Yang Diterima

Banyak dari wajib pajak UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi mereka tidak mengetahui kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi setelah memiliki NPWP. Kebanyakan dari mereka memiliki NPWP digunakan untuk kepentingan pribadi salah satunya sebagai persyaratan peminjaman uang di bank. Padahal menurut ketentuan hukum yang ada bagi pemilik NPWP wajib melaporkan dan membayar kewajiban pajak setiap tahunnya, jika tidak melaksanakan maka petugas pajak wajib mengeluarkan surat teguran untuk wajib pajak yang bersangkutan.

2. Upaya yang Dilakukan KPP Pratama Batu dalam Mengatasi Hambatan

a. Meningkatkan Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan Kepada Masyarakat Kota Batu

Untuk menunjang peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu dibutuhkan peningkatan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak. Pada 13 Desember 2017 Kepala KPP Pratama Batu dan Pemerintah Kota Batu meresmikan gedung pelayanan terpadu KPP Pratama Batu yang berlokasi di Jalan Raya Cemara Dieng no.1 Sidomulyo, Kota Batu. Selama ini masyarakat Kota Batu harus menempuh perjalanan yang cukup jauh bila ingin melakukan pendaftaran

maupun melaporkan pajak karena KPP Pratama Batu belum memiliki gedung sendiri dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dengan adanya gedung pelayanan terpadu KPP Pratama Batu tersebut diharapkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak dapat lebih mudah dan lebih efektif serta meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak.

Selain itu dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kota Batu, KPP Pratama Batu juga melibatkan peran aktif petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam pengisian data yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satunya adalah dengan layanan sms center bagi wajib pajak yang masih kesulitan melakukan pengisian data. Petugas pajak juga berperan aktif dalam mengingatkan wajib pajak untuk segera membayarkan kewajibannya dalam satu tahun agar tidak dikenai sanksi berupa denda.

b. Melakukan Pendekatan Kepada Masyarakat Kota Batu untuk Meningkatkan Kesadaran dalam Membayar Pajak

Salah satu cara KPP Pratama Batu dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan beberapa pendekatan kepada masyarakat Kota Batu seperti visiting dan sosialisasi. Visiting merupakan salah satu metode yang dilakukan KPP Pratama Batu dengan cara menemui satu-persatu wajib pajak untuk memberikan pengarahan dan edukasi mengenai pajak.⁷⁰ Sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Musarofah selaku *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Batu pada 27 November 2017

pajak melalui peningkatan pemahaman serta pengetahuan melalui pajak.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

(a) Sosialisasi

Sosialisasi yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan media massa maupun media elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan atau penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Penyuluhan salah satunya dilakukan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kota Batu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak.

(b) Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitar.

(c) Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak

Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak mengenai peraturan-peraturan perpajakan.

(d) Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* atau spanduk pada tempat-tempat yang strategis, dan mudah dilihat oleh masyarakat yang berisi mengenai pesan singkat berupa kutipan perkataan maupun pernyataan tentang pajak yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

Sosialisasi dilakukan secara berkala ke tiap-tiap desa yang ada di Kota Batu.⁷¹ Cara-cara tersebut diatas terbukti efektif untuk

⁷¹ Ibid

meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak. Selain itu KPP Pratama Batu juga memberikan imbalan berupa pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bagi wajib pajak yang telah membayar pajak, sehingga dapat merubah pola pikir wajib pajak yang menilai bahwa membayar pajak hanya membebani mereka dan tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka.